



**P U T U S A N**

Nomor 203/Pid.B/2021/PN Cms.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DERI RAMADHAN Bin UUS RUSWANDI ;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Cisagakolot RT/RW.011/014, DEsa  
Mekarmukti, Kec. Cisaga, Kabupaten  
Ciamis;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;
9. Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021 dan ditahan masing-masing dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 1 Nopember 2021;
2. Perpanjangan Kajari Ciamis, sejak tanggal 2 Nopember 2021 sampai dengan 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan 26 Desember 2021;
4. Hakim Ketua Majelis Pemeriksa Perkara, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan 7 Januari 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca dan meneliti berkas-berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah pula memeriksa barang-barang bukti ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana secara tertulis oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DERI RAMADHAN BIN UUS RUSWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun 8 ( Delapan ) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor honda Beat warna orange Tahun 2008 Nopol Z-4060-TI, Noka : MH1JF21148K069368, Nosin: JF21E1069594 beserta kunci kontak nya
  - 1 ( satu ) lembar STNK asli a.n NENI ROHAENI;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - Uang tunai receh kertas dan koin sebesar Rp. 4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah DVR CCTV dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) buah obeng (+);
  - 1 (satu) buah kunci inggris;
  - 1 (satu) buah gembok tabung merk vessel warna coklat tua;
  - 8 (delapan) buah kunci;
  - 12 ( dua belas ) ganjal kunci brankas;  
Dikembalikan kepada Toko Alfamart Rancah melalui Saksi DANI REZA.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR



-----Bahwa ia Terdakwa DERI RAMADHAN Bin UUS RUSWANDI, pada Hari Jumat Tanggal 08 Oktober 2021 pada pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam Bulan Oktober di Tahun 2021, bertempat di Toko Alfamart Rancah di Dusun Rancah Girang Rt 04 Rw 03 Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa uang sebesar Rp. 55.345.911,- (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah ) milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Cilacap Jawa Tengah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki hutang dari peminjaman online, dan karena bunga terus membengkak hingga Terdakwa tidak lagi sanggup membayar, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang diketahuinya disimpan di dalam brankas yang ada di bagian belakang toko.
- Bahwa Terdakwa memulai aksinya sejak seminggu sebelum pelaksanaan yaitu pada tanggal 01 Oktober 2021, awalnya dengan memperhatikan situasi di dalam dan di luar toko, dan setiap piket malam Terdakwa menginap di dalam toko sehingga kunci sering ditiptkan kepada Terdakwa yang kemudian dicocokkan setiap kunci tersebut dengan seluruh pintu yang ada di dalam toko dan diam – diam mengambil satu persatu kunci – kunci yang dibutuhkan, namun untuk kunci brankas tidak dapat disimpan oleh Terdakwa karena disimpan di laci yang terkunci dan yang memegang adalah kepala toko dan Saksi IDA ALQAIDA, namun karena Terdakwa sering membantu menyimpan uang di dalam brankas sehingga Terdakwa kemudian mempelajari cara membuka brankas, dan Ketika sedang piket Terdakwa membongkar pintu brankas menggunakan alat yang tersimpan di Gudang berupa obeng dan kunci inggris dan mengambil 12 ( dua belas ) ganjal kunci brankas sehingga kunci brankas tidak terkunci maksimal dan dapat terbuka dengan mudah, dan mengganti ganjal kunci dengan double tape beberapa lapis agar tetap dapat berfungsi mengunci tapi tidak maksimal.
- Bahwa kemudian setelah semua persiapan selesai kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa bekerja shift siang bersama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Cms.



dengan Saksi SHERLY, IDA dan LUSI Ketika tutup pada pukul 23.00 WIB Terdakwa sengaja tidak mengunci slot pintu kaca agar bisa mudah masuk ke dalam, kemudian Terdakwa berpura – pura menutup dan mengunci gembok rolling door dan kemudian menyerahkan kunci kunci tersebut kepada Saksi IDA.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya berpura – pura pulang lalu kemudian berbalik arah kembali ke arah toko, setelah melihat situasi dan di rasa aman kemudian Terdakwa membuka kunci gembok dari rolling door dan mengangkat rolling door tersebut dan menuju pintu kaca yang tidak di selot dan menutup Kembali rolling door agar tidak diketahui orang lain.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Gudang tempat penyimpanan brankas dan mengambil tangga yang disimpan di dekat mesin genset dan naik ke atas untuk merusak CCTV dan mencabut paksa DVR CCTV yang terpasang agar gerak gerik Terdakwa tidak terlihat lalu membuka kunci pintu brankas yang telah di bongkar sebelumnya kemudian mengambil semua uang tunai di dalam brankas dengan pecahan uang kertas dan koin yang di simpan terlebih dulu di lantai, lalu Terdakwa merusak pintu brankas menggunakan alat berupa obeng dan kunci inggris yang ada di dalam Gudang toko dan melumuri pintu brankas dengan cairan hand sanitizer untuk menghapus sidik jari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan uang dan alat – alat yang digunakan ke dalam kantong kresek dan mencoba membongkar atap dengan naik tangga dengan maksud agar terlihat ada pelaku yang menerobos masuk dan menghilangkan kecurigaan terhadap Terdakwa, namun karena sulit sehingga Terdakwa keluar dari toko melalui pintu masuk tanpa menutup pintu rolling door.
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 55.345.911,- (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah ) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu melunasi hutang pinjaman online dan bermain slot judi online hingga tersisa sebesar Rp. 4.260.000,- ( empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah ).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dipanggil untuk di interogasi di Polsek Kawali karena petugas telah mencurigai Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian di lakukan penyitaan di rumah Terdakwa dan di dapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 4.260.000,- merupakan sisa uang yang diambil setelah dipotong pinjaman online dan judi online, 1 ( satu ) buah DVR CCTV yang terpasang di toko Alfamart

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Cms.



yang sudah dirusak, 1 buah obeng dan kunci inggris yang dipergunakan untuk merusak pintu brankas penyimpanan yang digunakan sebelum dan sesudah mengambil uang didalam brankas, 8 ( delapan ) kunci semua pintu di dalam toko yang sebelumnya diambil satu persatu untuk mempermudah Terdakwa melakukan perbuatannya, 1 ( satu ) buah gembok tabung merk vessel warna coklat tua dan 12 ( dua belas ) ganjal kunci brankas yang merupakan komponen dari pintu brankas.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sumber Alfaria Trijaya Cilacap Jawa Tengah mengalami kerugian sebesar 55.345.911,- (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah ).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

#### SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa DERI RAMADHAN Bin UUS RUSWANDI, pada Hari Jumat Tanggal 08 Oktober 2021 pada pukul 00.30 WIB atau setidaknya – tidaknya masih dalam Bulan Oktober di Tahun 2021, bertempat di Toko Alfamart Rancah di Dusun Rancah Girang Rt 04 Rw 03 Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa uang sebesar Rp. 55.345.911,- (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah ) milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Cilacap Jawa Tengah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki hutang dari peminjaman online, dan karena bunga terus membengkak hingga Terdakwa tidak lagi sanggup membayar, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang diketahuinya disimpan di dalam brankas yang ada di bagian belakang toko.
- Bahwa Terdakwa memulai aksinya sejak seminggu sebelum pelaksanaan yaitu pada tanggal 01 Oktober 2021, awalnya dengan memperhatikan situasi di dalam dan di luar toko, dan setiap piket malam Terdakwa menginap di dalam toko sehingga kunci sering ditiptkan kepada Terdakwa yang kemudian dicocokkan setiap kunci tersebut dengan seluruh pintu yang ada di dalam toko dan diam – diam mengambil satu persatu kunci – kunci yang dibutuhkan, namun untuk kunci brankas tidak dapat disimpan oleh Terdakwa karena disimpan di laci yang terkunci dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Cms.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memegang adalah kepala toko dan Saksi IDA ALQAIDA, namun karena Terdakwa sering membantu menyimpan uang di dalam brankas sehingga Terdakwa kemudian mempelajari cara membuka brankas, dan Ketika sedang piket Terdakwa membongkar pintu brankas menggunakan alat yang tersimpan di Gudang berupa obeng dan kunci inggris dan mengambil 12 ( dua belas ) ganjal kunci brankas sehingga kunci brankas tidak terkunci maksimal dan dapat terbuka dengan mudah.

- Bahwa kemudian setelah semua persiapan selesai kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa bekerja shift siang bersama dengan Saksi SHERLY, IDA dan LUSI Ketika tutup pada pukul 23.00 WIB Terdakwa sengaja tidak mengunci slot pintu kaca agar bisa mudah masuk ke dalam, kemudian Terdakwa berpura – pura menutup dan mengunci gembok rolling door dan kemudian menyerahkan kunci kunci tersebut kepada Saksi IDA.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya berpura – pura pulang lalu kemudian berbalik arah kembali kearah toko, setelah melihat situasi dan di rasa aman kemudian Terdakwa membuka kunci gembok dari rolling door dan mengangkat rolling door tersebut dan menuju pintu kaca yang tidak di selot dan menutup Kembali rolling door agar tidak diketahui orang lain.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Gudang tempat penyimpanan brankas dan mengambil tangga yang disimpan di dekat mesin genset dan naik ke atas untuk merusak CCTV dan mencabut paksa DVR CCTV yang terpasang agar gerak gerik Terdakwa tidak terlihat lalu membuka kunci pintu brankas yang telah di bongkar sebelumnya kemudian mengambil semua uang tunai di dalam brankas dengan pecahan uang kertas dan koin yang di simpan terlebih dulu di lantai, lalu Terdakwa merusak pintu brankas menggunakan alat berupa obeng dan kunci inggris yang ada di dalam Gudang toko dan melumuri pintu brankas dengan cairan hand sanitizer untuk menghapus sidik jari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan uang dan alat – alat yang digunakan ke dalam kantong kresek dan mencoba membongkar atap dengan naik tangga dengan maksud agar terlihat ada pelaku yang menerobos masuk dan menghilangkan kecurigaan terhadap Terdakwa, namun karena sulit sehingga Terdakwa keluar dari toko melalui pintu masuk tanpa menutup pintu rolling door.
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 55.345.911,- (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah ) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu melunasi hutang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman online dan bermain slot judi online hingga tersisa sebesar Rp. 4.260.000,- ( empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah ).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dipanggil untuk di interogasi di Polsek Kawali karena petugas telah mencurigai Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian di lakukan penyitaan di rumah Terdakwa dan di dapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 4.260.000,- merupakan sisa uang yang diambil setelah dipotong pinjaman online dan judi online, 1 ( satu ) buah DVR CCTV yang terpasang di toko Alfamart yang sudah rusak, 1 buah obeng dan kunci inggris yang dipergunakan untuk merusak pintu brankas penyimpanan yang digunakan sebelum dan sesudah mengambil uang didalam brankas, 8 ( delapan ) kunci semua pintu di dalam toko yang sebelumnya diambil satu persatu untuk mempermudah Terdakwa melakukan perbuatannya, 1 ( satu ) buah gembok tabung merk vessel warna coklat tua dan 12 ( dua belas ) ganjal kunci brankas yang merupakan komponen dari pintu brankas.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sumber Alfaria Trijaya Cilacap Jawa Tengah mengalami kerugian sebesar 55.345.911,- (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah ).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. DANI REZA**

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian pada hari Jumat Tanggal 08 Oktober 2021 di Toko Alfamart Rancah di Dusun Rancah Girang Rt 04 Rw 03 Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis berupa uang sebesar Rp. 55.345.911,- (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah ) yang merupakan hasil penjualan barang di Alfamart Rancah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Cilacap Jawa Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Toko di Alfamart Rancah, dan Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Jumat tanggal 08

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Cms.



oktober 2021 sekitar pukul 06.30 WIB diberitahu oleh Saksi SHERLY yang menelepon Saksi dan memberitahukan ada yang merusak brankas, kemudian Saksi langsung menuju toko dan memeriksa brankas yang sudah dalam keadaan rusak dan uang di dalam brankas senilai Rp. 55.345.911,- (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah) dengan rincian uang sales penjualan barang sebesar Rp. 15.916.110,- ( lima belas juta sembilan ratus enam belas ribu seratus sepuluh rupiah ), uang e-tranSaksi / e commerce sebesar Rp. 38.514.554,- ( tiga puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah ) dan uang PLN sebesar Rp. 915.247,- (sembilan ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

- Bahwa uang tersebut disimpan di dalam brankas besi di bagian gudang di belakang toko dalam keadaan terkunci dan yang memegang kunci brankas adalah Saksi IDA AL-QAIDA;
- Bahwa saat memeriksa brankas diketahui oleh semua karyawan termasuk Terdakwa, namun saat itu Saksi tidak mencurigai Terdakwa karena Terdakwa tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Rancah;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, selain brankas yang rusak juga ada 1 unit DVR CCTV yang juga rusak;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. IDA ALQAIDA

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian uang hilang tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 06.30 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi SHERLY dan Saksi LUSIANITA membuka toko dan melihat brankas sudah dalam keadaan rusak, kemudian melaporkan kepada Saksi DANI REZA;
- Bahwa ketika mengetahui adanya kejadian kehilangan uang tersebut Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa namun sebelum kejadian Terdakwa bekerja satu shift bersama dengan Saksi sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, dan Terdakwa yang mengecek seluruh kunci toko ketika toko alfamart tutup;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 3. LUSIANITA INDAH





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian uang hilang tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 06.30 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi SHERLY dan Saksi LUSIANITA membuka toko dan melihat brankas sudah dalam keadaan rusak, kemudian melaporkan kepada Saksi DANI REZA;
  - Bahwa ketika mengetahui adanya kejadian kehilangan uang tersebut Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. SHERLY MAYLANI

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian uang hilang tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 06.30 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi SHERLY dan Saksi LUSIANITA membuka toko dan melihat brankas sudah dalam keadaan rusak, kemudian melaporkan kepada Saksi DANI REZA;
  - Bahwa ketika mengetahui adanya kejadian kehilangan uang tersebut Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya seperti berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu mengambil uang yang ada di brankas toko Alfamart Rancah pada hari Jumat 08 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai di Alfamart yang telah bekerja selama 11 bulan hingga saat adanya kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki niat untuk mengambil uang dikarenakan memiliki banyak hutang dari pinjaman online, dan karena bunga terus membengkak hingga Terdakwa tidak lagi sanggup membayar, sehingga Terdakwa kemudian merencanakan mengambil uang di brankas yang dimulai dari seminggu sebelum kejadian yaitu pada tanggal 01 Oktober 2021 dengan memperhatikan situasi di dalam dan di luar toko, dan setiap piket malam Terdakwa sering menginap di dalam toko sehingga kunci sering ditiptkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mencocokkan setiap kunci tersebut dengan seluruh pintu yang ada di dalam toko dan mengambil satu persatu kunci – kunci yang dibutuhkan;
- Bahwa untuk kunci brankas disimpan di laci yang terkunci yang pemegang kunci nya adalah kepala toko dan Saksi IDA, namun karena Terdakwa sering membantu menyimpan uang di dalam brankas sehingga Terdakwa kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari cara membuka brankas, dan Ketika piket Terdakwa membongkar pintu brankas menggunakan alat yang tersimpan di Gudang berupa obeng dan kunci inggris dengan mengambil 12 ( dua belas ) ganjal kunci brankas sehingga kunci brankas tidak terkunci maksimal dan dapat terbuka dengan mudah;

- Bahwa kemudian setelah semua persiapan selesai kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa yang bekerja shift siang Bersama dengan Saksi SHERLY, IDA dan LUSI Ketika closing pada pukul 23.00 WIB Terdakwa yang akan mengunci pintu sengaja tidak mengunci slot pintu kaca agar bisa mudah masuk ke dalam, kemudian Terdakwa berpura – pura menutup dan mengunci gembok rolling door dan kemudian menyerahkan kunci kunci tersebut kepada Saksi IDA;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan berpura – pura pulang lalu kemudian berbalik arah Kembali ke arah toko dan setelah melihat situasi dan di rasa aman kemudian Terdakwa membuka kunci gembok dari rolling door dan mengangkat rolling door tersebut dan menuju pintu kaca yang tidak di selot dan menutup Kembali rolling door agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Gudang tempat penyimpanan brankas dan membuka kunci pintu brankas yang telah di bongkar sebelumnya dengan menggunakan 12 ganjal kunci brankas, dan kemudian mengambil semua uang tunai di dalam brankas dengan pecahan uang kertas dan koin yang di simpan terlebih dulu di lantai, kemudian Terdakwa mengambil tangga yang disimpan di dekat mesin genset dan naik ke atas untuk merusak cctv dan mencabut paksa DVR CCTV yang terpasang, lalu Terdakwa merusak pintu brankas menggunakan alat berupa obeng dan kunci inggris yang ada di dalam Gudang toko dan melumuri pintu brankas dengan cairan hand sanitizer;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan uang dan alat – alat yang digunakan tersebut ke dalam kantong koresok dan mencoba membongkar atap dengan naik tangga, namun karena sulit sehingga Terdakwa tidak jadi membongkarnya dan berjalan keluar toko melalui pintu masuk dan pergi dari tempat tersebut sekitar pukul 01.30 WIB dan Kembali ke rumah Terdakwa tanpa menutup rolling door;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas agar terlihat seperti ada orang lain yang menerobos masuk ke dalam toko dan menghilangkan kecurigaan kepada Terdakwa yang sering menginap di toko tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa di telepon oleh Saksi SHERLY yang memberitahukan ada kehilangan uang di brankas dan kemudian Terdakwa sejak tanggal 08 Oktober sampai dengan Tanggal 12 oktober 2021 melakukan aktifitas seperti biasa, hingga akhirnya dipanggil oleh petugas pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB dan diinterogasi untuk dimintai keterangannya dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut sehingga kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas;
- Bahwa uang sebesar Rp. 55.345.911,- (Lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu melunasi hutang pinjaman online dan bermain slot judi online hingga tersisa sebesar Rp. 4.260.000,- (Empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang kemudian disita oleh petugas;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dapat menjelaskan bahwa uang tunai sebesar Rp. 4.260.000,- (Empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan sisa uang yang diambil setelah dipotong pinjaman online dan judi online, 1 ( satu ) buah DVR CCTV yang terpasang di toko Alfamart yang sudah dirusak agar gerak gerik Terdakwa tidak terlihat, 1 buah obeng dan kunci inggris yang dipergunakan untuk merusak pintu brankas penyimpanan yang digunakan sebelum dan sesudah mengambil uang didalam brankas, 8 ( delapan ) kunci semua pintu di dalam toko yang sebelumnya diambil satu persatu untuk mempermudah Terdakwa melakukan perbuatannya, 1 ( satu ) buah gembok tabung merk vessel warna coklat tua dan 12 ( dua belas ) ganjal kunci brankas yang merupakan komponen dari pintu brankas, dimana sebelumnya pintu brankas telah di bongkar terlebih dahulu oleh Terdakwa menggunakan obeng dan kunci inggris sehingga pintu brankas tidak bisa terkunci maksimal dan bisa dibuka sewaktu – waktu untuk mempermudah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan barang-barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna orange Tahun 2008 Nopol Z-4060-TI, Noka : MH1JF21148K069368, Nosin: JF21E1069594 beserta kunci kontak nya
- 1 ( satu ) lembar STNK asli a.n NENI ROHAENI
- Uang tunai receh kertas dan koin sebesar Rp. 4.260.000,- ( empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah )
- 1 ( satu ) buah DVR CCTV dalam keadaan rusak
- 1 ( satu ) buah obeng (+)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah kunci inggris
- 1 ( satu ) buah gembok tabung merk vessel warna coklat tua
- 8 ( delapan ) buah kunci
- 12 ( dua belas ) ganjal kunci brankas

Bahwa atas barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga bisa memperkuat barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah satu sama lainnya saling berkaitan dan dihubungkan pula dengan pengakuan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu mengambil uang yang ada di brankas toko Alfamart Rancah pada hari Jumat 08 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai di Alfamart yang telah bekerja selama 11 bulan hingga saat adanya kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki niat untuk mengambil uang dikarenakan memiliki banyak hutang dari peminjaman online, dan karena bunga terus membengkak hingga Terdakwa tidak lagi sanggup membayar, sehingga Terdakwa kemudian merencanakan mengambil uang di brankas yang dimulai dari seminggu sebelum kejadian yaitu pada tanggal 01 Oktober 2021 dengan memperhatikan situasi di dalam dan di luar toko, dan setiap piket malam Terdakwa sering menginap di dalam toko sehingga kunci sering dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mencocokkan setiap kunci tersebut dengan seluruh pintu yang ada di dalam toko dan mengambil satu persatu kunci – kunci yang dibutuhkan;
- Bahwa untuk kunci brankas disimpan di laci yang terkunci yang pemegang kunci nya adalah kepala toko dan Saksi IDA, namun karena Terdakwa sering membantu menyimpan uang di dalam brankas sehingga Terdakwa kemudian mempelajari cara membuka brankas, dan Ketika piket Terdakwa membongkar pintu brankas menggunakan alat yang tersimpan di Gudang berupa obeng dan kunci inggris dengan mengambil 12 ( dua belas ) ganjal kunci brankas sehingga kunci brankas tidak terkunci maksimal dan dapat terbuka dengan mudah;
- Bahwa kemudian setelah semua persiapan selesai kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa yang bekerja shift siang Bersama dengan Saksi SHERLY, IDA dan LUSI Ketika closing

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Cms.



pada pukul 23.00 WIB Terdakwa yang akan mengunci pintu sengaja tidak mengunci slot pintu kaca agar bisa mudah masuk ke dalam, kemudian Terdakwa berpura – pura menutup dan mengunci gembok rolling door dan kemudian menyerahkan kunci kunci tersebut kepada Saksi IDA;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan berpura – pura pulang lalu kemudian berbalik arah Kembali ke arah toko dan setelah melihat situasi dan di rasa aman kemudian Terdakwa membuka kunci gembok dari rolling door dan mengangkat rolling door tersebut dan menuju pintu kaca yang tidak di selot dan menutup Kembali rolling door agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Gudang tempat penyimpanan brankas dan membuka kunci pintu brankas yang telah di bongkar sebelumnya dengan menggunakan 12 ganjal kunci brankas, dan kemudian mengambil semua uang tunai di dalam brankas dengan pecahan uang kertas dan koin yang di simpan terlebih dulu di lantai, kemudian Terdakwa mengambil tangga yang disimpan di dekat mesin genset dan naik ke atas untuk merusak cctv dan mencabut paksa DVR CCTV yang terpasang, lalu Terdakwa merusak pintu brankas menggunakan alat berupa obeng dan kunci inggris yang ada di dalam Gudang toko dan melumuri pintu brankas dengan cairan hand sanitizer;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan uang dan alat – alat yang digunakan tersebut ke dalam kantong keresek dan mencoba membongkar atap dengan naik tangga, namun karena sulit sehingga Terdakwa tidak jadi membongkarnya dan berjalan keluar toko melalui pintu masuk dan pergi dari tempat tersebut sekitar pukul 01.30 WIB dan Kembali ke rumah Terdakwa tanpa menutup rolling door;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas agar terlihat seperti ada orang lain yang menerobos masuk ke dalam toko dan menghilangkan kecurigaan kepada Terdakwa yang sering menginap di toko tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa di telepon oleh Saksi SHERLY yang memberitahukan ada kehilangan uang di brankas dan kemudian Terdakwa sejak tanggal 08 Oktober sampai dengan Tanggal 12 oktober 2021 melakukan aktifitas seperti biasa, hingga akhirnya dipanggil oleh petugas pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB dan diinterogasi untuk dimintai keterangannya dan Terdakwa





mengakui telah mengambil uang tersebut sehingga kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas;

- Bahwa uang sebesar Rp. 55.345.911,- (Lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu melunasi hutang pinjaman online dan bermain slot judi online hingga tersisa sebesar Rp. 4.260.000,- (Empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang kemudian disita oleh petugas;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dapat menjelaskan bahwa uang tunai sebesar Rp. 4.260.000,- (Empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan sisa uang yang diambil setelah dipotong pinjaman online dan judi online, 1 ( satu ) buah DVR CCTV yang terpasang di toko Alfamart yang sudah dirusak agar gerak gerik Terdakwa tidak terlihat, 1 buah obeng dan kunci inggris yang dipergunakan untuk merusak pintu brankas penyimpanan yang digunakan sebelum dan sesudah mengambil uang didalam brankas, 8 ( delapan ) kunci semua pintu di dalam toko yang sebelumnya diambil satu persatu untuk mempermudah Terdakwa melakukan perbuatannya, 1 ( satu ) buah gembok tabung merk vessel warna coklat tua dan 12 ( dua belas ) ganjal kunci brankas yang merupakan komponen dari pintu brankas, dimana sebelumnya pintu brankas telah di bongkar terlebih dahulu oleh Terdakwa menggunakan obeng dan kunci inggris sehingga pintu brankas tidak bisa terkunci maksimal dan bisa dibuka sewaktu – waktu untuk mempermudah Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dengan dakwaan subsidiaritas yaitu :

Primair : melanggar dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;  
Subsidiar : melanggar dan diancam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dengan formulasi subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidiar, atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar dan diancam dengan Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

**Ad. 1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa DERI RAMADHAN Bin UUS RUSWANDI, dimana setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang sesuatu lalu dibawa yang berarti membawa sesuatu dengan sengaja. Hal ini berarti dalam perbuatan mengambil ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Menurut Noyon Langemeyer, pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang eigenmachtig, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Menurut Simons dan Pompe, mereka menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah wegnehmen dalam KUHP Negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Cms.



memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya.

Menurut Van Bemmelen arti wegnehmen dirumuskan sebagai :

- 1) Tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain.
- 2) Tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu.

Dalam teori tentang mengambil ada 3 jenis bentuk mengambil yaitu :

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil.
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil sesuatu barang, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki.
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat suatu benda dalam kekuasaannya yang nyata.

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti bahwa suatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki. Praktek peradilan yang dimaksud “ memiliki “ ialah barang yang telah diambil itu apabila : a. Ia kuasai selaku seorang tuan, b. Ia kuasai selaku seorang pemilik, c. Ia kuasai selaku seorang penguasa. d. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto. Bahwa memiliki secara melawan hukum berarti mengambil secara paksa atau tanpa izin dari pemilik hak barang tersebut.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah bahwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Terdakwa mengambil barang tersebut bukanlah orang yang berhak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu mengambil uang yang ada di brankas toko Alfamart Rancah pada hari Jumat 08 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pegawai di Alfamart yang telah bekerja selama 11 bulan hingga saat adanya kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memiliki niat untuk mengambil uang dikarenakan memiliki banyak hutang dari peminjaman online, dan karena bunga terus membengkak hingga Terdakwa tidak lagi sanggup membayar, sehingga Terdakwa kemudian merencanakan mengambil uang di brankas yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dari seminggu sebelum kejadian yaitu pada tanggal 01 Oktober 2021 dengan memperhatikan situasi di dalam dan di luar toko, dan setiap piket malam Terdakwa sering menginap di dalam toko sehingga kunci sering ditiptkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mencocokkan setiap kunci tersebut dengan seluruh pintu yang ada di dalam toko dan mengambil satu persatu kunci – kunci yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kunci brankas disimpan di laci yang terkunci yang pemegang kunci nya adalah kepala toko dan Saksi IDA, namun karena Terdakwa sering membantu menyimpan uang di dalam brankas sehingga Terdakwa kemudian mempelajari cara membuka brankas, dan Ketika piket Terdakwa membongkar pintu brankas menggunakan alat yang tersimpan di Gudang berupa obeng dan kunci inggris dengan mengambil 12 ( dua belas ) ganjal kunci brankas sehingga kunci brankas tidak terkunci maksimal dan dapat terbuka dengan mudah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah semua persiapan selesai kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa yang bekerja shift siang Bersama dengan Saksi SHERLY, IDA dan LUSI Ketika closing pada pukul 23.00 WIB Terdakwa yang akan mengunci pintu sengaja tidak mengunci slot pintu kaca agar bisa mudah masuk ke dalam, kemudian Terdakwa berpura – pura menutup dan mengunci gembok rolling door dan kemudian menyerahkan kunci kunci tersebut kepada Saksi IDA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan berpura – pura pulang lalu kemudian berbalik arah Kembali ke arah toko dan setelah melihat situasi dan di rasa aman kemudian Terdakwa membuka kunci gembok dari rolling door dan mengangkat rolling door tersebut dan menuju pintu kaca yang tidak di selot dan menutup Kembali rolling door agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Gudang tempat penyimpanan brankas dan membuka kunci pintu brankas yang telah di bongkar sebelumnya dengan menggunakan 12 ganjal kunci brankas, dan kemudian mengambil semua uang tunai di dalam brankas dengan pecahan uang kertas dan koin yang di simpan terlebih dulu di lantai, kemudian Terdakwa mengambil tangga yang disimpan di dekat mesin genset dan naik ke atas untuk merusak cctv dan mencabut paksa DVR CCTV yang terpasang, lalu Terdakwa merusak pintu brankas menggunakan alat berupa obeng dan kunci inggris yang ada di dalam Gudang toko dan melumuri pintu brankas dengan cairan hand sanitizer;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memasukkan uang dan alat – alat yang digunakan tersebut ke dalam kantong keresek dan mencoba membongkar atap dengan naik tangga, namun karena sulit sehingga Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi membongkarnya dan berjalan keluar toko melalui pintu masuk dan pergi dari tempat tersebut sekitar pukul 01.30 WIB dan Kembali ke rumah Terdakwa tanpa menutup rolling door;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang milik Alfamart tersebut tanpa ijin tersebut adalah untuk dimiliki Terdakwa sendiri, untuk main judi online dan untuk membayar hutang serta keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur nya sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa untuk kunci brankas disimpan di laci yang terkunci yang pemegang kunci nya adalah kepala toko dan Saksi IDA, namun karena Terdakwa sering membantu menyimpan uang di dalam brankas sehingga Terdakwa kemudian mempelajari cara membuka brankas, dan Ketika piket Terdakwa membongkar pintu brankas menggunakan alat yang tersimpan di Gudang berupa obeng dan kunci inggris dengan mengambil 12 ( dua belas ) ganjal kunci brankas sehingga kunci brankas tidak terkunci maksimal dan dapat terbuka dengan mudah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah semua persiapan selesai kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa yang bekerja shift siang Bersama dengan Saksi SHERLY, IDA dan LUSI Ketika closing pada pukul 23.00 WIB Terdakwa yang akan mengunci pintu sengaja tidak mengunci slot pintu kaca agar bisa mudah masuk ke dalam, kemudian Terdakwa berpura – pura menutup dan mengunci gembok rolling door dan kemudian menyerahkan kunci kunci tersebut kepada Saksi IDA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan berpura – pura pulang lalu kemudian berbalik arah Kembali ke arah toko dan setelah melihat situasi dan di rasa aman kemudian Terdakwa membuka kunci gembok dari rolling door dan mengangkat rolling door tersebut dan menuju pintu kaca yang tidak di selot dan menutup Kembali rolling door agar tidak diketahui orang lain;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Gudang tempat penyimpanan brankas dan membuka kunci pintu brankas yang telah di bongkar sebelumnya dengan menggunakan 12 ganjal kunci brankas, dan kemudian mengambil semua uang tunai di dalam brankas dengan pecahan uang kertas dan koin yang di simpan terlebih dulu di lantai, kemudian Terdakwa mengambil tangga yang disimpan di dekat mesin genset dan naik ke atas untuk merusak cctv dan mencabut paksa DVR CCTV yang terpasang, lalu Terdakwa merusak pintu brankas menggunakan alat berupa obeng dan kunci inggris yang ada di dalam Gudang toko dan melumuri pintu brankas dengan cairan hand sanitizer;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memasukkan uang dan alat – alat yang digunakan tersebut ke dalam kantong keresek dan mencoba membongkar atap dengan naik tangga, namun karena sulit sehingga Terdakwa tidak jadi membongkarnya dan berjalan keluar toko melalui pintu masuk dan pergi dari tempat tersebut sekitar pukul 01.30 WIB dan kembali ke rumah Terdakwa tanpa menutup rolling door;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas agar terlihat seperti ada orang lain yang menerobos masuk ke dalam toko dan menghilangkan kecurigaan kepada Terdakwa yang sering menginap di toko tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa di telepon oleh Saksi SHERLY yang memberitahukan ada kehilangan uang di brankas dan kemudian Terdakwa sejak tanggal 08 Oktober sampai dengan Tanggal 12 oktober 2021 melakukan aktifitas seperti biasa, hingga akhirnya dipanggil oleh petugas pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB dan diinterogasi untuk dimintai keterangannya dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut sehingga kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “untuk mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam rumah tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa ;

- 1 ( satu ) unit sepeda motor honda Beat warna orange Tahun 2008 Nopol Z-4060-TI, Noka : MH1JF21148K069368, Nosin: JF21E1069594 beserta kunci kontak nya
- 1 ( satu ) lembar STNK asli a.n NENI ROHAENI;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- Uang tunai receh kertas dan koin sebesar Rp. 4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah DVR CCTV dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah obeng (+);
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah gembok tabung merk vessel warna coklat tua;
- 8 (delapan) buah kunci;
- 12 ( dua belas ) ganjal kunci brankas;

Dikembalikan kepada Toko Alfamart Rancah melalui Saksi DANI REZA.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Alfamart;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DERI RAMADHAN Bin UUS RUSWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor honda Beat warna orange Tahun 2008 Nopol Z-4060-TI, Noka : MH1JF21148K069368, Nosin: JF21E1069594 beserta kunci kontak nya;
  - 1 ( satu ) lembar STNK asli a.n NENI ROHAENI;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Uang tunai receh kertas dan koin sebesar Rp. 4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah DVR CCTV dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah obeng (+);
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah gembok tabung merk vessel warna coklat tua;
- 8 (delapan) buah kunci;
- 12 ( dua belas ) ganjal kunci brankas;

Dikembalikan kepada Toko Alfamart Rancah melalui Saksi DANI REZA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh kami, VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H., dan RIKA EMILIA, S.H, M.H., masing-masing Hakim Anggota Majelis dan Putusan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ERMI MINARNI, S.H., sebagai Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Cms.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan DYAH ANGGRAENI, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Ciamis di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ERMI MINARNI, S.H.